



PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 – 2029



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025





PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sehingga harus merupakan satu kesatuan yang sinergi, terintegrasi, terukur dan terarah dalam penyusunan dan pelaksanaannya;
- b. bahwa rencana strategis Perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja Perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, yang memuat visi, misi, sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD dan RKPD dalam periode tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Pendidikan;
- e. Renstra Dinas Kesehatan;
- f. Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- g. Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- h. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- i. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Renstra Dinas Sosial;
- k. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Dinas Pangan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- v. Dinas Kebudayaan;
- w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- x. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- y. Dinas Pariwisata;
- z. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- aa. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- bb. Dinas Kehutanan;
- cc. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- dd. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- ee. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ff. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- gg. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- hh. Badan Pendapatan Daerah;
- ii. Badan Kepegawaian Daerah;
- jj. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- kk. Badan Penghubung;
- ll. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- mm. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Rencana strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (6) Rencana strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (7) Rencana strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (8) Rencana strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (9) Rencana strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (10) Rencana strategis Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (11) Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (12) Rencana strategis Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (13) Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (14) Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (15) Rencana strategis Dinas Pangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, tercantum dalam Lampiran XIII

- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (16) Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (17) Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (18) Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (19) Rencana strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q, tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (20) Rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r, tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (21) Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s, tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (22) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (23) Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u, tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (24) Rencana strategis Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v, tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (25) Rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w, tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (26) Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x, tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (27) rencana strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y, tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (28) rencana strategis Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z, tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (29) rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa, tercantum

- dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (30) rencana strategis Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bb, tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (31) rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc, tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (32) rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd, tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (33) rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee, tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (34) rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff, tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (35) rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg, tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (36) rencana strategis Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh, tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (37) rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii, tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (38) rencana strategis Badan Pengembangan Sumber daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj, tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (39) rencana strategis Badan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk, tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (40) rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll, tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (41) rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm, tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah,

rencana program kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029.

- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan suverfisi terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan suverfisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ditemukan adanya ketidak kesesuaian/penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Gubernur melalui kepala badan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Desember 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 23

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama lima tahun ke depan, sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Penyusunan Renstra ini memperhatikan berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang relevan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan penanaman modal. Dengan demikian, arah kebijakan yang dirumuskan dalam Renstra ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan investasi daerah secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Melalui Renstra ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mengoptimalkan peran penanaman modal sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan promosi investasi, peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, penguatan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal, serta pengembangan kemitraan usaha yang mendukung peningkatan daya saing daerah.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, maupun mitra pembangunan lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan investasi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Sumatera Barat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 15 Desember 2025
Kepala Dinas,



Drs. Luhur Budianda, SY, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197010061989081001

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I -1
1.1. Latar Belakang	I -1
1.2. Landasan Hukum	I -7
1.3. Maksud dan Tujuan	I -10
1.3.1. Maksud	I -10
1.3.2. Tujuan	I -11
1.4. Sistematika Penulisan	I -13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II -1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II -1
2.1.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	II -1
2.1.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana	II -7
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II -9
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	II -23
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan	II -23
2.1.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II -24
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II -27
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II -27
2.2.2. Isu Strategis	II -32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III -1
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III -1
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III -5
3.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III -9
3.4. Telaahan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI	III -11

3.5.	Telaahan Renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota	III -18
3.6	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	
3.6.1.	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	III -20
3.6.2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	III -27
3.7.	Strategi DPMPTSP dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	IV -30
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV -1
4.1.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat	IV -2
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV -19
BAB V	PENUTUP	V -1

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel 2.1.	Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.	II - 5
Tabel 2.2.	Daftar Golongan Pegawai DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.	II - 6
Tabel 2.3.	Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumbar tahun 2025.	II - 7
Tabel 2.4.	Daftar Kendaraan Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II - 8
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024.	II - 11
Tabel 2.7.	Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024.	II - 18
Tabel 2.8.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.	II - 21
Tabel 2.9.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.	II - 30
Tabel 2.10.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.	II - 31
Tabel 3.1.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2030	III - 7
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPM & PTSP terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	III - 10
Tabel 3.4.	Pentahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 Penanganannya.	III - 31
Tabel 3.5.	Hubungan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.	IV - 35
Tabel 4.1.	Daftar Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.	IV - 3
Tabel 4.2.	Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.	IV - 12
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Utama.	IV - 27
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Kunci.	IV - 29

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.	II-4
Grafik 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.	II-6
Grafik 2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.	II-7
Grafik 2.4. Perkembangan Realisasi Investasi Selama Tahun 2021 – 2024.	II-15
Grafik 2.5. Perkembangan IKM Selama Tahun 2021-2024.	II -17

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.	I-4
Gambar 1.2. Gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.	I-5
Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.	II-2
Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah.	III-2
Gambar 3.2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Rencana Strategis RENSTRA Perangkat Daerah.	III-3
Gambar 3.3. Cascading Kinerja.	III-8
Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah.	IV-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara, baik di tingkat Pusat dan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan makro yang meliputi semua fungsi pemerintahan secara terpadu yang merupakan perencanaan oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan serta mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Oleh karenanya sudah seharusnya perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang terdapat Pasal 272 dan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepada Perangkat Daerah diamanahkan untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.


Fungsi dari Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan perencanaan bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Renstra memiliki kedudukan strategis untuk menjembatani antara perencanaan Perangkat Daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) sebagai implementasi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai Pasal 2, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Sebagai Implikasi dari Peraturan Daerah tersebut harus dilakukan perubahan terhadap Renstra sesuai kewenangan yang telah ditetapkan.

Dalam hal penyusunan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini :




Gambar 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Keterkaitan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Perangkat daerah harus memperhatikan RPJMD yang telah disusun dengan berpedoman pada visi misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Selain berpedoman pada RPJMD, penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memperhatikan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029. Keterkaitan arah kebijakan dan strategi nasional antara Renstra DPMPTSP dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu peningkatan iklim investasi dan iklim usaha serta peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor.

Dokumen Renstra Provinsi Sumatera Barat memiliki keterkaitan dengan Renstra DPM & PTSP Kabupaten/Kota. Hal ini agar perencanaan yang disusun lebih komprehensif dalam rangka efektifitas dan efisiensi program pembangunan pemerintah yang berkualitas dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2.

Gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi / kabupaten / kota, dan dengan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha, meliputi aspek pelayanan perizinan, sosialisasi dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman

modal dan pengendalian penanaman modal. Sebagai lembaga pelayanan penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat harus merujuk pada Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala BKPM RI No. 13 Tahun 2017 yang bertujuan: 1). Terwujudnya standarisasi prosedur pengajuan, persyaratan permohonan dan proses perizinan dan fasilitas pada PTSP Pusat di BKPM, DPM & PTSP Provinsi, DPM & PTSP Kabupaten/Kota, PTSP KEK, PTSP KPBPB di seluruh Indonesia; 2). Menyediakan informasi tentang persyaratan dan waktu penyelesaian permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal; 3). Tercapainya pelayanan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sampai saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Hal ini diantaranya terjadi sebagai akibat dari masih tumpang tindihnya peraturan atau kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan pelayanan publik.

Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Sumatera Barat pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional. Berdasarkan desain kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Sumatera Barat, maka konsepsi pelayanan perizinan terpadu di Sumatera Barat difokuskan pada aspek pelayanan publik yaitu :

- Kepentingan umum;
- Kepastian hukum;
- Kesamaan hak;

- Keseimbangan hak dan kewajiban;
- Keprofesionalan;
- Partisipatif;
- Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- Keterbukaan;
- Akuntabilitas;
- Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- Ketepatan waktu;

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015, tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :

- Pelaksanaan pelayanan ;
- Pengelolaan pengaduan masyarakat ;
- Pengelolaan informasi ;
- Pengawasan Internal ;
- Penyuluhan kepada masyarakat dan ;
- Pelayanan konsultasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029 berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 - 6) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 14) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191)

- 16) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 79);
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
- 19) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 29).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama periode lima tahun masa jabatan Gubernur dan dan Wakil Gubernur selama periode 2025- 2030 dan dokumen ini menjadi landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berkesinambungan dan terarah, yang menjabarkan visi, misi, dan program

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja (Renja).

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut :

1. Menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja perangkat Daerah, Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
2. Sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan prioritas bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan Tahun 2025 – 2029;
3. Menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2025 – 2029 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-Perangkat Daerah dan penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 – 2029 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik;

1.3.2. Tujuan

Secara umum, tujuan utama penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 – 2029 menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang

realistis dan terukur sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera dalam periode lima tahun pemerintahan.

- 2) Menyelaraskan dengan Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Memastikan keterpaduan dan konsistensi antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 serta dokumen rencana sektoral dan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

- 3) Menjadi Pedoman Perencanaan Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) setiap tahun.

Selain itu juga dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 juga menjadi pedoman keselarasan dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai bagian dalam upaya mendukung sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan yang Akuntabel dan Partisipatif Mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berbasis data dan informasi, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif.

- 5) Menjamin Efektivitas dan Efisiensi Pembangunan

Renstra dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah secara efisien dan berkeadilan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Merumuskan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika yang ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal Renstra, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, kondisi yang mendasari disusunnya Renstra, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Kab/Kota.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

Pada bab ini berisi informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi serta isu strategis yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini memuat tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah; serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025

Pada bagian ini dikemukakan rumusan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan pencapaian tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

3.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.4 Telaahan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.5 Telaahan Renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota

3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok, sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan cascading dari tujuan dan sasaran kinerja mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada sub bab ini dikemukakan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan manajemen risiko perencanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam membantu Gubernur Sumatera Barat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Secara rinci struktur organisasi, kondisi aparatur serta tugas pokok dan fungsi kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;


3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
3. UPTD;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut ini:

Gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT



Sumber : Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 29 Tahun 2023

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mencakup sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pemerintah Daerah merupakan implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi pelayanan tersebut harus disikapi dengan perbaikan dari segala lini yang menyakut proses penyelenggaraan pemerintahan dituntut dapat mewujudkan *clean governace* dan *good governace*. Salah satu upaya menuju tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik adalah dengan terus melakukan perbaikan terhadap kualitas dan moral sumber daya manusia aparatur yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah - langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Ketersediaan aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat diarahkan yang memiliki kompetensi dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.


Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari:

1. Pejabat Struktural : 3 (tiga) orang
2. Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal : 13 (dua belas) orang
3. Fungsional Penata Perizinan : 9 (sembilan) orang
4. Fungsional Penerjemah : 1 (satu) orang
5. Fungsional Perencana : 1 (satu) orang
6. Staf / ASN : 18 (delapan belas) orang

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi yang berjumlah 45 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 26 orang laki-laki (58%) dan 19 orang perempuan (42%).

Dari data tersebut jumlah perempuan dengan laki-laki sebanding sehingga tidak memiliki pengaruh secara terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya. Dengan komposisi tergambar sebagai berikut :

Grafik 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025



Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, 2025

Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.1.
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	SLTP	0	0	0	0,00
2	SLTA	1	0	1	2,22
3	DIPLOMA III	0	2	2	4,44
4	STRATA 1 /DIPLOMA IV	13	12	25	55,56
5	STRATA 2	11	5	16	35,56
6	STRATA 3	1	0	1	2,22
JUMLAH		26	19	45	100.00

Sumber : Subag Umum DPM& PTSP Provinsi Sumatera Barat, 2025.

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sangat memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat karena lebih dari 93,33% pegawai sudah berpendidikan sarjana, diantaranya 35,56% pegawai sudah berpendidikan pasca sarjana. Khusus untuk bidang pelayanan perizinan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait layanan perizinan disamping melalui diklat teknis, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025



Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, 2025.

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.
Daftar Golongan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025


NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1.	Golongan I	~	~	0	0%
2.	Golongan II	1	1	2	4,44%
3.	Golongan III	16	13	29	64,45%
4.	Golongan IV	9	5	14	31,11%
	JUMLAH	26	19	45	100,00%

Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2024

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 95,56% pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah golongan III dan IV, yang merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 2, Strata 1 dan Sarjana Muda. Pegawai yang berpendidikan Strata 1 pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak

pada jenjang kepangkatannya dan telah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Komposisi PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per golongan sebagai berikut:

Grafik 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025



Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, 2025.

2.1.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Asset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat saat ini merupakan asset untuk menjalankan operasionalisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Sebagai gambaran dapat dilihat pada Tabel 2.3:

Tabel 2.3
Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	2	3
I.	ASET TETAP	
1	Golongan Tanah Tanah	-

2	- Golongan Peralatan dan Mesin - Alat-alat besar - Alat-alat angkutan - Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Pertanian - Alat kantor dan rumah tangga - Alat studio dan alat komunikasi	2 unit 11 unit 7 unit 1 unit 496 unit 10 unit
3	Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	-
4	Golongan Aset Tetap lainnya Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kebudayaan	15 Buah 3 Unit
II. ASET LAINNYA		
1	Aset tidak berwujud	5 unit
2	Aset tidak bermanfaat	-

Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumbar

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memiliki 8 (delapan) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 2.4 dibawah:

Tabel 2.4
Daftar Kendaraan Dinas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

NO	JENIS KENDARAAN	MERK	DIPERGUNAKAN UNTUK	TAHUN PEMBUATAN
1	2	3	4	5
1.	Mobil	Honda Accord	Operasional	2007
2.	Mobil	Mitsubishi Kuda	Operasional	2002
3.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2006
4.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2012
5.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2018
6.	Mobil	Mitsubishi Triton	Operasional	2016
7.	Mobil	Mitsubishi Pajero	Operasional	2017
8.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2006
9.	Sepeda Motor	Honda Vario	Operasional	2018
10.	Sepeda Motor	Honda Blade	Operasional	2012
11.	Sepeda Motor	Honda	Operasional	2011

Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumbar

2.1.2.3 Nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi yang dikembangkan tidak terlepas dari tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan realisasi investasi dan memberikan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Terdapat 7 (tujuh) nilai-nilai organisasi yang menjadi pedoman perilaku pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- Profesional dan disiplin;
- Ramah dan sopan;
- Teliti dan cermat;
- Jujur dan bertanggungjawab;
- Adil dan tidak diskriminatif;
- Tegas dan independen;
- Patuh dan taat pada aturan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja suatu organisasi. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mencakup target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen Rencana Strategis yang diselaraskan dengan Realisasi Capaian serta Rasio Capaian yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dilihat melalui tingkat pencapaian indikator sasaran dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Berikut pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMN	-	-	Rp (juta)	4.894.000,00	5.187.640,00	5.602.670,00	12.863.482,40	17.419.844,28	5.161.169,30	5.201.734,93	11.747.472,00	15.760.564,00		105,46	100,27	209,68	122,52	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	Nilai	82,60/3,40	82,60/3,40	82,75/3,41	96,48/3,81	83,20/3,47	83,02/3,32	95,35/3,81	96,48/3,81	97,63/3,91		100,51/97,65	115,44/112,06	116,59/111,73	101,19/102,625	
3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	-	-	Nilai	80,00	80,00	80,25	80,50	80,69	77,53	79,39	79,63	80,53		96,91	99,23	99,23	100,04	
Rata-Rata Capaian Kinerja															100,96	104,98	141,83	113,05	

Sumber : Laporan Kinerja DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024

Dari Tabel 2.7 dapat dijelaskan bahwa pencapaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2021-2026 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terutama Misi ke-4 yaitu Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital dan Misi ke-7 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah secara keseluruhan dapat dinyatakan “berhasil” karena realisasi 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategisnya mencapai diatas 100%.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 100,96% pada tahun 2021, 104,98% pada tahun 2022, 141,83% pada tahun 2023 dan 113,05% pada tahun 2024. Secara detail capaian masing-masing indikator kinerja serta faktor penghambat dan faktor pendorong tercapainya target indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Indikator Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Realisasi investasi PMA dan PMN Tahun 2021 hingga 2024 terus mengalami peningkatan. Nilai realisasi investasi PMA dan PMN tahun ke-1 periode Renstra 2021-2026 sebesar Rp 5,16 Triliyun dan meningkat menjadi Rp. 15,76 Triliyun pada tahun ke-4.

Tabel 2.6
Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 -2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah / Rekapitulasi Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)						
-	PMDN	Rp. Juta	413.500.000,00	447.000.000,00	552.800.000,00	674.900.000,00	814.000.000,00
-	PMA	US \$ juta	412.800.000,00	454.000.000,00	654.400.000,00	744.000.000,00	900.200.000,00
2.	Nilai Realisasi Investasi Tahunan						
-	PMDN	Rp. Juta	3.106.178,70	4.183.713,90	2.559.750,70	9.961.727,20	13.937.488,24
-	PMA	US \$ Ribu	125.589,40	66.949,00	95.624,80	120.658,50	121.538,43
3.	Jumlah Perusahaan Yang Merealisasikan Investasinya						
-	PMDN	Perusahaan	183	451	302	393	436
-	PMA	Perusahaan	55	85	117	127	240
4.	Kenaikan / Penurunan Nilai Investasi						
-	PMDN						
-	Nilai	Rp. Juta	79.532,90	1.077.535,20	(-) 1.623.963,20	7.401.976,50	3.975.761,04
-	%	%	2,63	34,69	(-) 38,82	289,17	39,91
-	PMA						
-	Nilai	Rp. Juta	(-) 31.524,50	(-) 58.640,40	28.675,80	25.033,70	879,93
-	%	%	(-) 20,06	(-) 46,69	42,83	26,18	0,73
5.	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja						
-	PMDN	Proyek : Orang	1 : 19	1 : 9	1 : 5	1 : 4	1 : 2
-	PMA	Proyek : Orang	1 : 13	1 : 33	1 : 4	1 : 4	1 : 3
6.	Realisasi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja dari Proyek PMDN Yang Telah Mendapat Persetujuan Tetap Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Barat						
-	Jumlah Proyek	Proyek	237	547	1.592	2.134	7.325
-	Investasi	Rp. Juta	3.106.178,70	4.183.713,90	3.167.188,71	9.961.727,20	13.937.488,24
-	Tenaga Kerja	Orang	4.604	4.958	6.833	7.692	11.085
7.	Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja dari Proyek PMA Yang Telah Mendapat Persetujuan Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Barat						
-	Jumlah Proyek	Proyek	69	73	224	476	1.351
-	Investasi	US \$ Ribu	125.589,40	66.949,00	141.780,18	120.658,50	121.538,43
-	Tenaga Kerja	Orang	873	2.413	915	1.939	3.687

Sumber : DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel 2.8 dapat dijelaskan bahwa perkembangan realisasi investasi PMDN cukup berfluktuatif, dimana pada rentang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat baik. Namun kondisi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2022. Peningkatan kembali mulai pada tahun 2023 dan 2024 dengan masuknya perhitungan realisasi UMK.

Begitu juga dengan perkembangan realisasi investasi PMA yang cukup berfluktuatif, dimana pada rentang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun kondisi tersebut pada tahun 2022, 2023, dan 2024 mulai mengalami peningkatan.

Perkembangan realisasi investasi PMDN dan PMA yang cukup berfluktuatif ini, dapat dilihat juga pada persentase kenaikan/penurunan nilai investasi. Pada realisasi investasi PMDN bahkan sempat turun sebesar -20,30% pada tahun 2022 dan meningkat hingga mencapai 39,91% pada tahun 2024. Sedangkan pada realisasi investasi PMA tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan, mencapai -20,06% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 pada angka -46,69% kenaikannya mencapai 42,83% pada tahun 2022% dan kembali turun pada tahun 2023 pada angka 26,18% dan tahun 2024 pada angka 0,73%

Untuk jumlah perusahaan PMDN yang merealisasikan investasi juga cukup fluktuatif, terjadi peningkatan tahun 2021 sebanyak 451 perusahaan dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebanyak 183 perusahaan. Kemudian turun lagi pada tahun 2022 dan tahun 2023. Dan Kembali meningkat pada tahun 2024 sebanyak 436 perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan PMA yang merealisasikan investasi, perkembangannya cukup berfluktuatif, dimana terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada mulai tahun 2020 hanya sebanyak 55 perusahaan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 240 perusahaan.

Untuk rasio penyerapan tenaga kerja juga cukup berfluktuatif, yang paling signifikan adalah capaian pada tahun 2020 masing-masing PMDN dan PMA adalah 1 : 19 dan 1 : 13. Namun terjadi penurunan yang juga cukup signifikan mulai tahun tahun 2021 sampai tahun 2024 untuk PMDN menjadi 1 : 2 dan PMA 1 : 3. Tetapi rasio penyerapan tenaga kerja untuk PMA meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 dengan rasio 1:33.

Target Realisasi Investasi yang telah ditetapkan pada Renstra secara total melampaui target sebesar 132,66% dari target sebesar Rp. 21.819.192.000.000,- selama periode RPJMD 2021 - 2026. Untuk tahun 2021 dengan realisasi Rp. 5.161.169.300.000,- dari target Rp. 4.894.000.000.000,- atau sebesar 105,46%, Tahun 2022 dengan realisasi Rp. 5.201.734.930.000,- dari target Rp. 5.187.640.000.000,- atau sebesar 100,27%, Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 11.747.473.000.000,- dari target Rp. 5.602.670.000.000,- atau sebesar 209,68%, untuk Tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup drastis dengan realisasi Rp. 15.760.564.694.480,- dari target Rp. Rp. 6.134.882.000.000,- atau sebesar 256,90% , seperti tergambar dalam grafik 2.4 berikut ini:

Grafik 2.4
Perkembangan Realisasi Investasi
Selama Tahun 2021 – 2024



Keberhasilan capaian kinerja ini dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pengawasan/Inspeksi lapangan ke lokasi proyek untuk memastikan kondisi riil dan telah sesuai dengan laporan yang diberikan oleh pelaku usaha;
2. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang terjadi;
3. Menyusun peluang investasi di Sumatera Barat dalam berbagai sektor;

4. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang kemudahan berusaha;
5. Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi kemudahan berusaha, penyelesaian masalah kepada para pelaku usaha serta pengisian laporan kemajuan penanaman modal (LKPM);
6. Memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha mikro dan kecil.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN, juga terdapat faktor-faktor yang menghambat tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya:

1. Belum adanya dukungan pemerintah Kab/Kota untuk memberikan kemudahan berusaha dalam bentuk revisi RTRW dan RDTR;
2. Belum tersedianya kebijakan strategis yang mendorong calon investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat;
3. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum mengerti tentang operasional OSS RBA dan LKPM;
4. Belum clear dan cleannya tanah lokasi untuk berinvestasi, disebabkan di Sumatera Barat pada umumnya tanah ulayat;
5. Faktor kondisi alam, kondisi sosial, dan kelembagaan wilayah potensi dan peluang investasi yang belum mendukung lokasi tersebut untuk kegiatan penanaman modal ke depannya;
6. Dukungan infrastruktur ke lokasi yang masih belum memadai serta aksesibilitas yang sulit dijangkau.


2. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami kenaikan sampai tahun 2024. Pada tahun 2021, tahun pertama RPJMD tahun 2021 – 2026 dengan terealisasi sebesar 3,31 dari target 3,37 dengan capaian kinerja sebesar 98,22% dan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 97,625/3,91 dari target sebesar 96,48/3,81 dengan capaian sebesar 101,19% / 102,62%.

Tingkat kepuasan ini masih banyak dipengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan

serta keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggaraan pelayanan perizinan. Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat seperti tergambar dalam grafik 2.5 berikut ini:

Grafik 2.5
Perkembangan IKM
Selama Tahun 2021 – 2024



3. Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD

Realisasi nilai evaluasi akuntabilitas kinerja OPD di tahun 2021 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan, dimana realisasi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2021 sebesar 77,53 (predikat BB) menjadi 80,53 (predikat A) pada tahun 2024.

Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan nilai hasil evaluasi per komponen tahun 2021-2024 sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2024

No	Aspek Penilaian	Nilai			
		2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	25,77	25,68	26,42	26,49
2	Pengukuran Kinerja	20,45	21,15	21,08	22,07
3	Pelaporan Kinerja	13,48	13,56	11,64	11,84
4	Evaluasi Internal	8,00	7,96	20,50	20,13
5	Pencapaian Kinerja	9,83	11,04		
Nilai Hasil Evaluasi		77,53	79,39	79,64	80,53
Kategori		BB	BB	BB	A

Meskipun secara keseluruhan nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen terjadi penurunan nilai dari komponen pelaporan kinerja sebesar 1,64 point yaitu dari 13,48 pada tahun 2021 menjadi 11,84 pada tahun 2024. Terkait hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan catatan rekomendasi hasil evaluasi oleh Inspektorat, diantaranya:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Penetapan SK Tim Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk mengkoordinir peningkatan akuntabilitas kinerja secara berjenjang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Melakukan dialog kinerja agar masing-masing individu memiliki kontribusi yang terukur dalam pencapaian kinerja organisasi;
 - c. Menyusun SKP dan Rencana Aksi Individu yang mencantumkan target kinerja secara periodik untuk mengawal pencapaian kinerja;

- d. Melakukan penyempurnaan cascading kinerja secara berjenjang untuk memudahkan dalam menyusun MPH setiap individu;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap Rencana aksi dan tindak lanjut Rencana Aksi
 - f. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.
2. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja sudah memanfaatkan e-sakip untuk pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.
 3. Pelaporan Kinerja
 - a. Memutakhirkan pelaporan kinerja sesuai hasil rekomendasi SAKIP dengan menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja serta membandingkan dengan hasil realisasi sebelumnya dan membandingkan dengan realisasi sebelumnya dan membandingkan dengan realisasi nasional untuk semua indikator kinerja sasaran;
 - b. Pada pelaporan kinerja telah disajikan perhitungan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam bentuk data riil dengan menggunakan perhitungan tingkat efisiensi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017.
 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Melaksanakan rapat evaluasi progres kerja Tim Akuntabilitas Kinerja pada masing-masing bidang;
 - b. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi realisasi rencana aksi, capaian sasaran Renstra, sasaran capaian program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan, Realisasi Fisik dan Keuangan secara berkala setiap awal bulan;
 - c. Memanfaatkan e-sakip untuk penginputan hasil evaluasi capaian kinerja.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya:

1. Dialog kinerja belum maksimal disebabkan adanya perubahan regulasi.
2. Belum optimalnya implementasi SPIP secara menyeluruh.

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga dapat diukur melalui kinerja anggaran. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja serta pertumbuhan rata-rata pertahun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 - 2024

URAIAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN	1.145.000.000	1.159.817.875	500.000.000	625.000.000	-	1.849.429.000	790.033.500	232.080.000	205.427.500	-	161,71%	68,12%	46,42%	32,89%	-	(-) 7,65%	(-) 34,85%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.145.000.000	1.159.817.875	500.000.000	625.000.000	-	1.849.429.000	790.033.500	232.080.000	205.427.500	-	161,71%	68,12%	46,42%	32,89%	-		
Pendapatan Retribusi Daerah	1.145.000.000	1.159.817.875	500.000.000	625.000.000	-	1.849.429.000	790.033.500	232.080.000	205.427.500	-	161,71%	68,12%	46,42%	32,89%	-		
BELANJA DAERAH	10.909.331.551	13.784.638.020	13.362.219.389	15.176.695.922	15.800.647.094	10.477.837.069	13.280.817.448	12.904.058.128	15.027.179.079	13.860.693.479	96,04%	96,15%	96,57%	99,01%	89,42%	9,75%	8,15%
BELANJA OPERASI	10.280.830.551	13.529.318.720	13.209.050.277	15.066.827.012	15.387.400.764	10.007.265.089	13.002.917.448	12.756.534.328	14.917.663.079	13.749.598.499	97,94%	96,11%	96,57%	99,01%	89,85%		
Belanja Pegawai	5.785.510.048	5.998.678.020	6.301.739.465	7.029.388.783	8.989.302.641	5.785.510.048	5.693.049.032	5.917.024.071	6.973.720.925	7.549.701.786	100%	94,91%	93,90%	99,21%	83,99%		
Belanja Barang Dan Jasa	4.495.321.483	7.530.640.700	6.907.310.811	8.037.438.229	6.398.098.123	4.438.762.068	7.309.868.416	6.839.310.257	7.943.942.154	6.199.896.713	98,74%	97,07%	99,02%	98,84%	96,90%		
BELANJA MODAL	628.500.000	255.319.300	153.169.112	109.868.910	113.246.290	628.500.000	247.900.000	147.723.800	109.516.000	111.094.980	100,00%	97,09%	96,44%	99,68%	98,10%		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.500.000	255.319.300	153.169.112	109.868.910	113.246.290	28.500.000	247.900.000	147.723.800	109.516.000	111.094.980	100,00%	97,09%	96,44%	99,68%	98,10%		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	600.000.000	-	-	-	-	443.400.000	-	-	-	-	73,90%						

Sumber : Laporan Keuangan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.10 diatas menggambarkan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020–2024 berfluktuasi dimana penyerapan Anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebesar 95,33% atau sebesar Rp. 65.520.585.203,- dari anggaran sebesar Rp. 68.733.531.916,-. Penyerapan anggaran tahun 2020 dengan realisasi Rp. 10.477.837.069,- dari target Rp. 10.909.331.531,- atau sebesar dan 96,04%, tahun 2021 dengan realisasi Rp. 13.250.817.448,- dari target Rp. 13.784.638.020,- atau sebesar 96,13%, tahun 2022 dengan realisasi Rp. 12.904.058.128,- dari target Rp. 13.362.219.389,- atau sebesar 98,69%, tahun 2023 dengan realisasi Rp. 15.027.179.079,- dari target Rp. 15.176.695.922,- atau sebesar 97,97%, tahun 2024 dengan realisasi Rp. 15.500.647.054,- dari target Rp. 13.860.693.479,- atau sebesar 89,42%

Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebesar 93,65% dari tahun 2020-2024 atau sebesar Rp. 31.919.005.862,- dari target sebesar Rp. 34.104.618.957,-. Penyerapan anggaran Belanja Pegawai untuk Tahun 2020 Rp. 5.568.503.021,- atau sebesar 96,25% dari target sebesar Rp. 5.785.510.048,- tahun 2021 dengan realisasi Rp. 5.693.049.032,- dari target Rp. 5.998.678.020,- atau sebesar 94,91%, tahun 2022 dengan realisasi Rp. 5.917.024.071,- dari target Rp. 6.301.739.466,- atau sebesar 93,90%, tahun 2023 dengan realisasi Rp. 6.973.720.923,- dari target Rp. 7.029.388.783,- atau sebesar 99,21%, dan tahun 2024 dengan realisasi Rp. 7.549.701.786,- dari target Rp. 8.989.302.641,- atau sebesar 89,42%.

Penyerapan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebesar 98,09% dari tahun 2020-2024 atau sebesar Rp. 32.731.779.068,- dari target sebesar Rp. 33.368.809.346,-. Penyerapan anggaran Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 Rp. 4.438.762.068,- atau sebesar 98,74% dari target sebesar Rp. 4.495.321.483,- tahun 2021 dengan realisasi Rp. 7.309.868.416,- dari target Rp. 7.530.640.700,- atau sebesar 97,07%, tahun 2022 dengan realisasi Rp. 6.839.310.257,- dari target Rp. 6.907.310.811,- atau sebesar

99,02%, tahun 2023 dengan realisasi Rp. 7.943.942.154,- dari target Rp. 8.037.438.229,- atau sebesar 98,84%, dan tahun 2024 dengan realisasi Rp. 6.199.896.713,- dari target Rp. 6.398.098.123,- atau sebesar 96,90%.

Disamping penyerapan belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, realisasi pendapatan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2020 – 2024 dengan realisasi Rp. 3.076.970.000,- dari target sebesar Rp. 3.429.817.875,- atau sebesar 89,42%. Kalau dilihat pertahun, untuk tahun 2020 dengan realisasi Rp. 1.849.429.000,- dari target Rp. 1.145.000.000,- atau sebesar 161,52%, untuk Tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp. 790.033.500,- dari target Rp. 1.159.817.875,- atau sebesar 68,12%, untuk Tahun 2022 terealisasi sebesar 46,42% atau sebesar Rp. 232.080.000,- dari target sebesar Rp. 500.000.000,-, untuk Tahun 2023 terealisasi sebesar 32,87% atau sebesar Rp. 205.427.500,- dari target sebesar Rp. 625.000.000,- dan untuk Tahun 2024 Retribusi Pendapatan tidak lagi menjadi beban dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu karena sudah dikembalikan ke OPD Teknis.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan tugas pokok fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi kelompok sasaran layanan adalah:

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
- Pelaku Usaha.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait dengan sektor penerbitan perizinan yang

sudah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat;
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
- Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
- Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat;
- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- Dinas Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;
- Dinas Energi, Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat;
- Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
- Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
- Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat;
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
- Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat;
- Stakeholders lainnya (Bank Indonesia, Kanwil DJPb Provinsi Sumbar, HIPMI, IWAPI, KADIN, PHRI dan lainnya).

2.1.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dimulai pada akhir tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016. Sebagai salah satu Provinsi yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, Provinsi Sumatera Barat berkomitmen penuh memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi untuk mewujudkan pelayanan OPD yang lebih baik. Sejalan dengan pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi sebagai tindak lanjut dari RENSTRA DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 Road Map Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang membutuhkan pembentukan Pelayanan Terpadu guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, mudah, murah, manusiawi, transparan dan tidak diskriminatif, yang disebabkan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); pada beberapa sektor pelayanan publik belum memiliki SPM dan belum mengimplementasikan secara konsisten, masih belum efektifnya sistem penanganan pengaduan masyarakat dan belum diterapkannya manajemen mutu pada sebahagian besar unit pelayanan termasuk pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pemberian pelayanan Perizinan telah mengalami perubahan paradigma yang mengedepankan pemberian izin secara cepat dengan sistem IT yakni perizinan Penanaman Modal yang berdasarkan penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal tersebut telah diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri, Menteri PAN RB dan BKPM Nomor 570/3727A/SJ Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010 perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

Berdasarkan kinerja pelayanan, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.

2.1.6.1 Tantangan

1. Provinsi Sumatera Barat belum menjadi daerah tujuan investasi di Indonesia;

2. Potensi Investasi banyak berada pada kawasan hutan;
3. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten/Kota belum sepenuhnya mengakomodir rencana investasi di Sumatera Barat;
4. Masih rendahnya Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Provinsi Lain;
5. Perubahan regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha di tingkat pusat yang harus dilakukan penyesuaian di daerah;
6. Permasalahan lahan (tanah ulayat) yang masih menjadi kendala dalam berinvestasi di Sumatera Barat;
7. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal;
8. Kemajuan Teknologi Informasi yang mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga membutuhkan pelayanan yang cepat, transparan, responsif dan inovatif; dan
9. Infrastruktur yang belum menunjang rencana pengembangan potensi dan peluang investasi;
10. Masih merebaknya pandemi Covid-19 yang berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi sampai saat ini sehingga banyak investor yang menunda untuk berinvestasi di Sumatera Barat.

2.1.6.2 Peluang

Disamping tantangan terdapat pula peluang guna peningkatan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya daerah terutama sektor pariwisata, perkebunan, energi dan sumber daya mineral, perikanan dan kelautan, pertanian, industri, kehutanan yang belum dimanfaatkan secara optimal;

2. Berkembangnya ekonomi digital yang dapat meningkatkan daya saing daerah;
3. Besarnya potensi UMKM dalam menggerakkan ekonomi Sumatera Barat;
4. Pemanfaatan dan penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha; dan
5. Ketersediaan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor usaha.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan di bidang **Urusan Penanaman Modal**.

Dalam melaksanakan salah satu fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas pokok menyelenggarakan Perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan penanaman modal, promosi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal serta memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima yang bertujuan mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu keberhasilan peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima di Provinsi Sumatera Barat akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang dilakukan antar fungsi dan peranan Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

Pembahasan isu strategis peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima memuat penjelasan terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik), serta menganalisis data informasi kondisi daerah guna merumuskan isu - isu strategis pembangunan tahunan daerah untuk dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan penerbitan perizinan dan realisasi investasi, dapat diidentifikasi isu permasalahan yang dilaksanakan melalui pemantauan, pemahaman, dan penelusuran kecenderungan yang terjadi antara lain:

1. Banyaknya lokasi investasi yg belum diakomodir/tidak sesuai peruntukan ruangnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/kabupaten/kota;
2. Sulitnya mengurus kerjasama atau pembebasan lahan untuk investasi disebabkan lahan berpotensi investasi pada umumnya adalah tanah ulayat;
3. Masih terdapatnya izin prinsip yang telah dikeluarkan tidak terealisasi sehingga untuk mencapai realisasi investasi belum maksimal;
4. Belum optimalnya promosi investasi daerah karena kurangnya jumlah SDM yg berkompeten terkait promosi investasi daerah;
5. Belum lengkapnya data kajian potensi dan peluang investasi yang siap untuk ditawarkan kepada calon investor;
6. Belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah;
7. Belum optimalnya promosi potensi daerah dan peluang investasi serta proses dan mekanisme perizinannya secara digital.

Dampak identifikasi permasalahan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang akan berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2021-2026, maka dari itu perlu dilakukan Analisa SWOT

untuk dapat mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi organisasi dan rancangan strategi yang akan digunakan. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats*) adalah analisis proses *assesment* yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasikan faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan pendekatan aksi dan merumuskan strategi yang tepat dan realistis serta relevan dengan visi dan misi. Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kekuatan dan peluang lebih besar. Analisis SWOT dapat menginspirasi untuk berpikir lebih proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi suatu permasalahan dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ada berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana disajikan pada tabel 2.9. berikut:

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum sesuai Realisasi Investasi dengan Rencana Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya lokasi investasi yg belum diakomodir/tidak sesuai peruntukan ruangnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/kabupaten/kota; 2. Sulitnya mengurus kerjasama atau pembebasan lahan untuk investasi disebabkan lahan berpotensi investasi pada umumnya adalah tanah ulayat; 3. Masih terdapatnya izin prinsip yang telah dikeluarkan tidak terealisasi sehingga untuk mencapai realisasi investasi belum maksimal; 4. Belum optimalnya promosi investasi daerah karena kurangnya jumlah SDM yg berkompeten terkait promosi investasi daerah; 5. Belum lengkapnya data kajian potensi dan peluang investasi yang siap untuk ditawarkan kepada calon investor; 6. Belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah; 7. Belum optimalnya promosi potensi daerah dan peluang investasi serta proses dan mekanisme perizinannya secara digital. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Kemudahan dan Fasilitas serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi. 2. Belum Efektifnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Belum Efektifnya Pelaksanaan Promosi Investasi 4. Kurangnya Akses dan Kemudahan Pembiayaan Usaha 5. Kurangnya Kemitraan antara Pengusaha Besar dengan UMKM 6. Masih belum Berkualitasnya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 7. Masih belum adanya kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha 8. Belum tersusunnya regulasi terkait peningkatan layanan yang efektif, transparan dan akuntabel

Dengan mempedomani tabel diatas, indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.10

Tabel 2.10
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat kepatuhan dalam penerapan UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Rapor Hijau - Masih terdapat perizinan yang diterbitkan melebihi standar waktu yang ditetapkan 	Tingkat kepatuhan berdasarkan hasil survey ombudsman	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang masih kurang - Jumlah SDM penyelenggara DPMPTSP masih belum memadai - Kemampuan teknis aparatur dalam penyelesaian pekerjaan masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dana dari TAPD dan penempatan pegawai oleh BKD - Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan SKPD sektor terkait 	Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP dan SP
Pengelolaan data dan informasi	Belum tersedia secara memadai	SPM bidang Penanaman Modal	kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pendukung investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dana dari TAPD - Keterlibatan tenaga ahli 	Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (<i>master plan, feasibility study, DED, business plan</i>) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai
Strategi Promosi	Strategi dan teknik promosi kurang optimal	SPM Bidang Penanaman Modal	- Kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan strategi promosi	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dana dari TAPD Keterlibatan tenaga ahli 	Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang

			Bahan/materi promosi		investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. Promosi yang dilakukan sampai sekarang masih berbentuk insidental dengan perspektif jangka pendek dan taktikal.
Pengendalian Penanaman Modal	Rendahnya jumlah LKPM yang diterima	Perka BKPM no 7 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai - Bimbingan dan penyuluhan pengisian LKPM belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan jaringan SPIPISE LKPM oleh investor belum optimal 	Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM.
Kenyamanan berusaha	Masih adanya permasalahan perusahaan dan pengaduan masyarakat terhadap perusahaan dan Pelayanan Perizinan	Perka BKPM no 7 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Tim Task Force untuk menyelesaikan permasalahan - 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Dinas teknis terkait kab/kota didalam penyelesaian permasalahan - Tim peyelesaian permasalahan kab/kota belum terbentuk 	Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti

2.2.2 Isu Strategis

Untuk merencanakan strategi organisasi yang cenderung bersifat jangka panjang, maka lembaga perlu merumuskan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan. Isu strategis akan dijadikan sebagai basis permasalahan pokok untuk merumuskan program kerja lembaga. Selain itu, isu strategis yang ditetapkan merupakan manifestasi dari prioritas utama lembaga. Prioritas tersebut dapat dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan arah dan

kebijakan program dan teknis lembaga. Isu strategis bersifat mendasar, jangka panjang dan cenderung mendesak untuk dilaksanakan.

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi organisasi dan rancangan strategi yang akan digunakan. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats*) adalah analisis proses *assesment* yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan pendekatan aksi dan merumuskan strategi yang tepat dan realistis serta relevan dengan visi dan misi. Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kekuatan dan peluang lebih besar. Analisis SWOT dapat menginspirasi untuk berpikir lebih proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi suatu permasalahan dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, terdapat beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan secara lebih detail oleh organisasi. Beberapa isu strategis Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk periode ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan iklim dan minat investasi;
2. Peningkatan Realisasi Investasi dengan Mempedomani Rencana Investasi;
3. Mengoptimalkan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendukung Investasi;
4. Meminimalisir Konflik Sosial antara Masyarakat dengan Calon Investor;
5. Memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Lahan (Tanah Ulayat) antara Masyarakat dengan Calon Investor;
6. Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Terkait dengan Perubahan Regulasi Perizinan;
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung dan Ruang Pelayanan Perizinan DPMP & PTSP; dan
8. Mengoptimalkan Proses Penerbitan Izin sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan.

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan daya dorong dari penanaman modal yang besar dan dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi perlu dijadikan program prioritas. Langkah-langkah umum yang bersifat *generic* seperti perbaikan pelayanan perizinan, kepastian pelayanan dan keamanan bagi para calon investor, upaya penguatan implementasi regulasi, informasi yang akurat dan didukung oleh dokumen yang terkait dan insentif bagi para calon investor oleh Pemerintah Daerah perlu menjadi perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Selain langkah umum tersebut, Pemerintah Daerah juga perlu menentukan prioritas kebijakan yang relevan untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029, dimana konsep Renstra Perangkat Daerah, seperti gambar berikut :

Gambar 3.1
Konsep RENSTRA Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Mendagri No. 2 Tahun 2025


Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah **“Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkeadilan”**. Visi tersebut ditopang dengan beberapa misi yang perlu secara konsisten dijalankan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas;
2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan;
3. Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan;
4. **Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat;**
5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Tanggap Bencana;
6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas
7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM; dan
8. Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik Yang Efektif.

Berdasarkan pernyataan misi di atas, terdapat satu misi penting yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, yaitu misi keempat. Misi keempat Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menyatakan **Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat**, merupakan persyaratan penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata lewat usaha perdagangan dan industri kecil dan menengah serta ekonomi berbasis digital. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memainkan peran penting dalam upaya pelaksanaan misi ini terutama dalam konteks peningkatan pertumbuhan investasi lewat peningkatan kualitas UMKM yang bermitra dengan Usaha Besar serta perumuskan kebijakan dalam penanaman modal yang memberikan kenyamanan berusaha dan memiliki kepastian pelayanan dan akuntabel.

Keterkaitan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 – 2029 dengan Tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 – 2029 tergambar dalam gambar berikut:

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Rencana Strategis RENSTRA Perangkat Daerah



Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Misi ke-4.

Sasaran yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat yang akan mendukung program strategis dari gubernur dan wakil gubernur terpilih Setelah melakukan beberapa kegiatan terutama melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tim perumus sejalan dengan sasaran dari gubernur dan wakil gubernur maka disepakati dan ditetapkanlah tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah **“Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif”**.

Tujuan Renstra **“Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif”** diukur dengan menggunakan indikator kinerja **“Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi”**. Penetapan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi di provinsi merupakan indikator kinerja derivatif atau turunan yang diukur berdasarkan data realisasi investasi yang diperoleh dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI).

Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi. Investasi merupakan faktor utama pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor – sektor lainnya seperti perdagangan, ekspor, perbankan, transportasi dan asuransi. Ditengah permasalahan tanah ulayat yang selalu menjadi faktor penghambat investasi di Sumatera Barat.

Investasi merupakan salah satu upaya daerah dalam melakukan percepatan pembangunan. Oleh karena itu, terjadi persaingan antar provinsi dan bahkan antar daerah kabupaten kota untuk meningkatkan daya tarik investasi daerahnya. Akan tetapi, pembentukan daya tarik investasi suatu daerah berlangsung secara terus menerus dan dipengaruhi oleh banyak aspek. Daerah dituntut kemampuannya agar dapat menciptakan iklim dan kondisi kondusif bagi investor dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya.

Faktor penting lainnya adalah optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat serta penguatan kelembagaan. Pada konteks ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat perlu memperlihatkan peran yang jelas dan tegas sebagai badan koordinasi yang berfungsi dalam mengakomodasi, menyelaraskan, dan menciptakan regulasi.

Tujuan yang telah dirumuskan di atas disusun dengan memperhatikan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta searah dengan visi dan misi institusi. Berbagai tujuan di atas digunakan sebagai panduan dalam merencanakan sasaran dan program yang akan disusun. Selain itu, tujuan jangka menengah ini juga akan berfungsi sebagai alat kontrol dalam mengukur capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

3.2. SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi ;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2025-2029 sebagaimana tergambar pada tabel berikut dengan baseline data berdasarkan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang telah dituangkan dalam Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024:


Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025 - 2030

MISI 4 RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat									
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	Tujuan 1 : Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	10,50%	11,50%	11,75%	12,00%	12,25%	12,50%
		Sasaran 1.1 : Meningkatnya Realisasi investasi	Nilai Realisasi Penanaman Modal PMA (ribu US\$ *) PMDN (Rp) Total (Rp) **)	121.540,00 8.949.824.000.000 10.700.000.000.000	135.517,10 9.979.053.760.000 11.930.500.000.000	151.440,36 11.151.592.566.000 13.332.333.750.000	169.613,20 12.489.783.720.000 14.932.213.800.000	190.390,82 14.019.782.182.500 16.761.409.990.500	214189,67 15.772.254.991.300 18.856.586.239.300
		Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kualitas pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,63	97,70	97,75	97,80	97,90	98,00
		Sasaran 1.3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,69 / A	80,82 / A	80,90 / A	81,00 / A	81,15 / A	81,25 / A

Catt :
 *) 1 US \$ = Rp. 14.400,-
 **) Total investasi merupakan akumulasi dari nilai realisasi investasi PMDN dan PMA yang telah dikonversikan

Secara garis besar, keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsi pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dapat digambarkan dalam bentuk cascading/pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 3.3 Cascading Kinerja



3.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima adalah misi pemerintah Sumatera Barat dengan maksud untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian. Tentu tidak hanya sekedar mengubah model pelayanan publik dengan memanfaatkan e-Government, namun hanya baru sekedar menyediakan informasi tentang pelayanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu OPD yang memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat terutama kepada pengusaha mulai dari Usaha Mikro sampai kepada pengusaha besar berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik tersebut ditingkatkan menjadi kegiatan e-Government yang mengarah pada adanya interaksi dan transaksi dengan masyarakat terkait dengan layanan publik yang dibutuhkannya melalui sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pada tabel 3.2 berikut dapat dilihat faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPM & PTSP
terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi: " Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkeadilan".				
No	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan DPM & PTSP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat				
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	- Masih Rendahnya Realisasi Investasi Dibandingkan dengan Rencana investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti - Kondisi alam Sumatera Barat yang cenderung diidentikan dengan daerah rawan bencana gempa dan potensi tsunami - Penerimaan masyarakat terhadap investor yang masih rendah - Kualitas dan kuantitas SDM modal yang masih sangat terbatas didalam melakukan pengendalian - Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM - Kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan strategi promosi - Dukungan dana anggaran yang masih minim - Keterlibatan tenaga ahli masih kurang 	Kebijakan nasional dan daerah yang mendukung penyelenggaraan penanaman modal

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua penerbitan izin sesuai dengan SOP dan Standar pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa instansi teknis masih cenderung mempertahankan kewenangan sehingga pelaksanaan perizinan terpadu masih terhambat secara administratif - Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu belum optimal - Sarana dan prasarana yang masih belum tersedia secara memadai - Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat keputusan Gubernur mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada kepala DPM & PTSP Sumatera Barat memungkinkan organisasi lebih fleksibel dalam proses perizinan - Komitmen pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan - Sudah adanya Standar Pelayanan dan SOP terkait perizinan dan nonperizinan
---	--	---	---	--

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI

Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga perlu diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal nasional. Penyelarasan renstra antar lembaga terutama dengan lembaga induk dianggap sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan rencana secara strategis dan menyeluruh. Selain itu, penyelarasan ini dilakukan agar tidak terdapat rencana yang tumpang-tindih dan kontradiktif antar lembaga nasional dan daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Republik Indonesia 2025–2029, maka Visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja periode 2025-2029 yaitu **“TERWUJUDNYA PENANAMAN MODAL YANG TINGGI DAN BERKUALITAS UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045”** dengan delapan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mewujudkan Visi yang ditetapkan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendukung Misi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sesuai dengan RPJMN 2025-2029. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025-2029 utamanya berperan dalam mendukung pencapaian **Misi (Prioritas Nasional) ke-5** yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri” karena semua Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) Kementerian Investasi mendukung Misi (Prioritas Nasional) ke-5 tersebut. Selain itu, beberapa Rincian Output Nasional juga mendukung **Misi (Prioritas Nasional) ke-2** yaitu

“Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara yang Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”, serta juga berkomitmen dalam mendukung **Misi (Prioritas Nasional) ke-7** yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”

Berdasarkan Visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 dan dukungan terhadap Misi RPJMN 2025-2029, serta tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, maka rumusan Misi untuk mewujudkan Visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 yaitu: **“Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global”**

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI menetapkan tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM periode 2025-2029 adalah Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan. Keberhasilan tujuan diukur melalui indikator nilai PMA dan PMDN.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM periode 2025-2029 yaitu:

1. Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata.

Sasaran Strategis pertama yang ingin diwujudkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu penanaman modal yang: (i) Bernilai tambah, ditandai dengan peningkatan capaian nilai realisasi penanaman modal di sektor sekunder serta di bidang hilirisasi; (ii) Inklusif, yaitu penanaman modal yang berdampak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas melalui Fasilitasi kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM termasuk UMKM dengan pelaku usaha disabilitas; (iii) Berorientasi ekspor, yaitu meningkatnya ekspor melalui kegiatan penanaman modal; (iv) Merata, yaitu

penanaman modal yang lebih merata melalui peningkatan kontribusi penanaman modal di Kawasan Pusat Pertumbuhan dan di Luar Jawa.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pertama akan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: (1) Nilai PMA dan PMDN sektor sekunder Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder melibatkan investasi pada industri pengolahan dan manufaktur. Sektor sekunder mencakup semua jenis kegiatan yang terkait dengan transformasi bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Penanaman modal sektor sekunder meliputi:

- a. Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya
- b. Industri Makanan
- c. Industri Kimia dan Farmasi
- d. Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain
- e. Industri Kertas dan Percetakan
- f. Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam
- g. Industri Tekstil
- h. Industri Karet dan Plastik
- i. Industri Mineral Non Logam
- j. Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki
- k. Industri Kayu
- l. Industri Lainnya

Indikator sasaran ini selaras dengan indikator Kegiatan Prioritas pada Asta Cita (Prioritas Nasional) ke-5 RPJMN 2025-2029.

(2) Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi

Nilai realisasi penanaman modal bidang hilirisasi adalah nilai yang diperoleh dari segala bentuk kegiatan menanam modal di sektor hilirisasi investasi strategis, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Penanaman modal sektor hilirisasi investasi strategis meliputi beberapa sektor, yaitu Perkebunan, Kelautan, Perikanan, Kehutanan, Minyak Bumi, Gas Bumi, Mineral, dan Batubara.

Indikator sasaran ini selaras dengan indikator Kegiatan Prioritas pada Asta Cita (Prioritas Nasional) ke-2 dan 5 RPJMN 2025-2029.

(3) Persentase realisasi PMDN termasuk UMKM

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta. Usaha kecil adalah unit usaha dengan nilai aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga maksimum Rp2,5 milyar. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga paling banyak Rp100 milyar dan hasil penjualan tahunan di atas Rp2,5 milyar sampai paling tinggi Rp50 milyar. Indikator sasaran ini selaras dengan indikator Kegiatan Prioritas pada Asta Cita (Prioritas Nasional) ke-5 RPJMN 2025-2029.

(4) Nilai PMA berorientasi ekspor

Pertumbuhan Nilai PMA berorientasi ekspor merujuk pada peningkatan investasi dari investor asing dalam industri-industri di sebuah negara yang produknya secara signifikan ditujukan untuk pasar internasional. Pertumbuhan semacam ini sering kali dilihat sebagai indikator kunci keberhasilan ekonomi suatu negara karena dapat membawa berbagai manfaat ekonomi, seperti peningkatan devisa, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, pengembangan infrastruktur, keterhubungan global, dan diversifikasi ekonomi. PMA pada sektor yang berorientasi ekspor memainkan peran signifikan dalam memberikan akses kepada pasar global melalui jaringan distribusi yang luas, dan seringkali memacu pengembangan infrastruktur lokal. Efek samping positif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri lokal tetapi juga membuka peluang baru bagi produk domestik untuk bersaing

di pasar internasional. Indikator sasaran ini selaras dengan indikator Kegiatan Prioritas pada Asta Cita (Prioritas Nasional) ke-5 RPJMN 2025-2029.

(5) Nilai PMDN berorientasi ekspor

Nilai PMDN berorientasi ekspor mengacu pada investasi oleh pelaku usaha dalam negeri pada sektor-sektor yang produk atau jasanya ditujukan untuk pasar internasional. Ini menandakan fokus pada penciptaan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku lokal menjadi produk yang siap dijual ke pasar global. Sektor ini tidak hanya membantu dalam memperkuat neraca perdagangan negara tetapi juga sering kali menjadi sumber inovasi dan standarisasi kualitas karena tuntutan pasar internasional. PMDN yang berfokus pada ekspor mendorong perusahaan lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka dan memenuhi standar internasional, yang penting untuk meningkatkan daya saing global. Investasi semacam itu juga membantu dalam diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dengan mengembangkan industri baru yang berpotensi ekspor. Ini bukan hanya meningkatkan kekuatan industri domestik tetapi juga memperkuat ekonomi nasional melalui pembangunan kapasitas dan peningkatan efisiensi operasional. Indikator sasaran ini selaras dengan indikator Kegiatan Prioritas pada Asta Cita (Prioritas Nasional) ke-5 RPJMN 2025-2029.

(6) Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan

Upaya mendorong penanaman modal pada kawasan pusat pertumbuhan adalah strategi investasi yang berfokus pada daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi pusat ekonomi yang signifikan. Kawasan pusat pertumbuhan biasanya memiliki infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang baik, dan potensi ekonomi yang tinggi. Penanaman modal di kawasan pusat pertumbuhan menawarkan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan keuntungan investasi. Dengan strategi yang tepat, termasuk studi kelayakan, kolaborasi dengan pemerintah, pengembangan infrastruktur, diversifikasi, dan penggunaan

teknologi, investor dapat memaksimalkan manfaat dan mengurangi risiko dari investasi mereka. Kawasan pusat pertumbuhan yang dipilih dengan baik dapat menjadi motor penggerak ekonomi regional dan nasional, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi investor dan masyarakat. Indikator sasaran ini selaras dengan indikator Kegiatan Prioritas pada Asta Cita (Prioritas Nasional) ke-5 RPJMN 2025-2029.

(7) Kontribusi realisasi investasi Luar Jawa

Kontribusi realisasi investasi Luar Jawa merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi keberhasilan pemerintah dalam mendorong pemerataan investasi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. Penggunaan indikator ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif pemerintah berhasil menarik investasi ke Luar Jawa dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dengan meningkatkan investasi di Luar Jawa, pemerintah berupaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan, menciptakan lapangan kerja baru, dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal di berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Indikator sasaran ini selaras dengan indikator Kegiatan Prioritas pada Asta Cita (Prioritas Nasional) ke-5 RPJMN 2025-2029.

2. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif, serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima

Sasaran Strategis kedua yang ingin diwujudkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu (i) Birokrasi yang bersih, yaitu ASN yang berintegritas dan profesional; (ii) Birokrasi yang efektif, yaitu tata kelola penanaman modal yang akuntabel dan transparan; (iii) Pelayanan penanaman modal yang prima, yaitu kualitas pelayanan penanaman modal yang semakin meningkat.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedua akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Indikator sasaran ini selaras dengan indikator Kegiatan Prioritas pada Asta Cita (Prioritas Nasional) ke-7 RPJMN 2025 2029. Indeks Reformasi Birokrasi digunakan untuk menilai kualitas reformasi birokrasi di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, termasuk tata kelola organisasi,

pelayanan publik, transparansi, serta integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi mengukur sejauh mana birokrasi di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Birokrasi yang bersih sangat penting untuk membangun kepercayaan investor dan menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan adil. Selain itu, salah satu aspek yang dinilai dalam indeks ini adalah sejauh mana birokrasi memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik, aksesibilitas dan efisiensi administrasi. Indeks Reformasi Birokrasi juga menilai tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan, proses pengambilan keputusan, serta bagaimana informasi disampaikan kepada publik.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI menetapkan serangkaian tujuan di atas sebagai panduan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana operasional lembaga. Selain itu, tujuan diatas juga berperan sebagai acuan bagi lembaga lain, terutama DPM & PTSP daerah untuk merumuskan rencana dan kebijakan regional agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga perlu diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

3.5. Telaahan Renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota

Berikut ini digambarkan **Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 - 2029**.

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 – 2029 dan mendukung pencapaian sasaran Kepala Daerah pada Misi IV RPJMD Kabupaten Pasaman Barat, telah dirumuskan Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 - 2029 adalah **“Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif”**.

Sebagai instrument untuk menggambarkan kondisi tujuan yang akan dicapai dengan memperhatikan isu strategis daerah dan kesesuaiannya terhadap misi kepala daerah, tupoksi dan kelompok sasaran yang diberikan pelayanan, dirumuskan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN
2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang Berkualitas
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan, stretegi yang dilakukan sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
2. Melaksanakan percepatan berusaha di daerah
3. Mempromosikan Potensi Unggulan Daerah
4. Memperkuat Strategi Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat
5. Mendorong Investasi Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan

Selama 5 (lima) tahun yang akan datang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 - 2029 membuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan dan percepatan layanan perizinan yang berbasis sistem perizinan online yang terintegrasi
2. Menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha
3. Penyusunan Peta Potensi dan peluang investasi yang informatif dan mudah diakses
4. Memberikan kemudahan dan insentif kepada Investor
5. Kemudahan akses lahan investasi
6. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha
7. Penyelenggaraan Bimtek bagi Pelaku Usaha
8. Peningkatan Pengawasan Penanaman Modal

9. Penyusunan strategi promosi investasi
10. Peningkatan promosi sektor unggulan melalui media digital
11. Membentuk forum investasi di daerah
12. Mengikuti gelar potensi dan peluang investasi di tingkat provinsi maupun Nasional
13. Membentuk forum komunikasi investasi di daerah
14. Meningkatkan transparansi dan koordinasi lintas Perangkat Daerah
15. Mengarahkan investasi pada sektor hijau
16. Promosi investasi bidang energi terbarukan dan eco-tourism
17. Pengembangan Layanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor
18. Penyediaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi secara elektronik
19. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM

3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam penyusunan Rencana Strategis telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis diperlukan untuk melihat isu – isu strategisnya.

3.6.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 merupakan hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. RTRW adalah salah satu dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang

yang bertujuan mewujudkan pembangunan daerah yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dalam konteks tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, RTRW memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan upaya peningkatan kualitas investasi daerah. Kesesuaian antara rencana investasi dengan arahan pemanfaatan ruang merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan investasi yang produktif, berkelanjutan, dan memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko perlu memperhatikan kesesuaian kegiatan usaha dengan struktur ruang dan pola ruang yang telah ditetapkan guna meminimalkan potensi konflik pemanfaatan ruang, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya wilayah, serta menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai keterkaitan dengan Rencana Pola Ruang yang berkaitan dengan Program Perwujudan Kawasan Lindung dan Program Perwujudan Kawasan Budidaya, namun dapat dikatakan bahwa pola keterkaitan tersebut tidaklah bersifat langsung. Pengaruh Rencana Pola Ruang yang memiliki keterkaitan terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dapat disampaikan sebagai berikut:

- Sebagai pedoman didalam pengembangan penanaman modal dan pemanfaatan ruang/wilayah untuk lokasi kegiatan penanaman modal;
- Sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 Rencana Pengembangan Pola Ruang pada RTRW Provinsi Sumatera Barat terdiri atas:

1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, terdiri dari:

- a. Badan Air
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Kawasan Konservasi;
- e. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut;
- f. Kawasan Hutan Adat;
- g. Kawasan Lindung Geologi; dan
- h. Kawasan Ekosistem Mangrove

2. Kawasan Budi daya

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, terdiri dari:

a. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi, dengan luas kurang lebih 739.803 Ha (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga hektare) terdiri atas: a. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pasaman Barat; b. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pasaman; c. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Agam; d. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lima Puluh Kota; e. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Tanah Datar; f. Kawasan Hutan Produksi di Kota Sawahlunto; g. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Sijunjung; h. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Solok; i. Kawasan Hutan Produksi di Kota Padang; j. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Dharmasraya; k. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Solok Selatan; l. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pesisir Selatan; dan m. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

b. Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan pertanian untuk kawasan pertanian lahan basah maupun lahan kering tersebar di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

c. Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan dengan luas kurang lebih 2.719.857 Ha (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh hektare) yang tersebar di Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Perairan Provinsi.

d. Kawasan Pertambangan dan Energi.

Kawasan Pertambangan dan Energi dengan luas kurang lebih 244 Ha (dua ratus empat puluh empat hektare) terdiri dari Kawasan Pertambangan dan Energi yang terdapat di Kota Padang.

e. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri dengan luas kurang lebih 812 Ha (delapan ratus dua belas hektare) terdapat di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Kawasan Peruntukan Industri lebih detail diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

f. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata dengan luas kurang lebih 7.121 Ha (tujuh ribu seratus dua puluh satu hektare). Kawasan Pariwisata tersebut terdiri atas:

1). Kawasan destinasi pariwisata Provinsi meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Provinsi Ancient Minangkabau Tourism di Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan;
- b. Destinasi Pariwisata Provinsi Colonial The Old Mining Town Tourism di Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya;
- c. Destinasi Pariwisata Provinsi Geopark Tourism di Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh;
- d. Destinasi Pariwisata Marine Adventure Tourism di Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman; dan

- e. Destinasi Pariwisata White Sand Tourism di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 2). Kawasan strategis pariwisata Provinsi meliputi:
- a. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Mandeh dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Bukittinggi dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Maninjau dan sekitarnya;
 - d. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Singkarak dan sekitarnya;
 - e. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Danau Kembar dan sekitarnya;
 - f. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Siberut dan sekitarnya; dan
 - g. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Sawahlunto dan sekitarnya
- 3). Kawasan pengembangan pariwisata Provinsi meliputi:
- a. Kawasan pariwisata bahari dan budaya Pantai Padang-Kota Tua dan sekitarnya;
 - b. Kawasan pariwisata bahari Bungus – Mandeh – Carocok Painan dan sekitarnya;
 - c. Kawasan pariwisata bahari Pantai Gondariah – Tiram dan sekitarnya;
 - d. Kawasan geowisata Ngarai Sianok – Maninjau – Tarusan Kamang dan sekitarnya;
 - e. Kawasan geowisata dan budaya Silokek – Kampung Padang Ranah – Candi Padang Roco dan sekitarnya;
 - f. Kawasan geowisata Harau – Kelok Sembilan – Ngalau Indah dan sekitarnya;
 - g. Kawasan geowisata dan budaya Pantai Sasak – Talamau dan sekitarnya;
 - h. Kawasan geowisata dan budaya Saribu Rumah Gadang – Goa Batu Kapal – TNKS dan sekitarnya;

- i. Kawasan ekowisata Malibo Anai – Nyarai dan sekitarnya
 - j. Kawasan heritage Istano Basa Pagaruyuang – Nagari Tuo Pariangan – PDIKM dan sekitarnya;
 - k. Kawasan pariwisata alam dan geowisata Singkarak – Pulau Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya;
 - l. Kawasan pariwisata alam dan sains Taman Equator – Rimbo Panti dan sekitarnya;
 - m. Kawasan Gastrowisata Payakumbuh dan sekitarnya; dan
 - n. Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto dan sekitarnya.
- g. Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman dengan luas kurang lebih 237.545 Ha (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima hektare) yang mencakup dari Kawasan permukiman tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
- h. Kawasan Transportasi
Kawasan Transportasi berupa Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, dan zona pelabuhan perikanan dengan luas kurang lebih 7.547 Ha (tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh hektare) terletak di Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan perairan Provinsi.
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan luas kurang lebih 17.293 Ha (tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga hektare) yang terdapat di Kota Padang dan perairan Provinsi.

Selanjutnya, RTRW juga menjadi instrumen penting dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Melalui kegiatan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pengawasan investasi, DPMPTSP dapat memastikan bahwa realisasi kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang yang berlaku. Pengendalian tersebut diperlukan untuk mendukung terciptanya investasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek

keberlanjutan lingkungan, ketahanan wilayah, dan keseimbangan pembangunan antar kawasan.

Adapun Isu-Isu Strategis Fungsi Ruang di Provinsi Sumatera Barat yang berdampak dari legalitas terhadap penerbitan perizinan, antara lain :

1. **Tumpang Tindih Ruang dan Lahan**, hal ini berkaitan dengan tumpang tindih fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas bidang lahan, dan pemanfaatan lahan secara liar.
2. **Alih fungsi Ruang dan Lahan**, perubahan fungsi lahan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan
3. **Pembukaan kawasan hutan**, dilakukan untuk fungsi lainnya seperti membuka lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya lahan-lahan kritis di daaerah.
4. **Penguasaan dan Status Lahan**, hal ini menimbulkan konflik social, biasanya terjadi antara pihak perusahaan swasta dan masyarakat tempatan.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, substansi RTRW menjadi salah satu referensi utama dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029. Integrasi kebijakan penataan ruang ke dalam perencanaan penanaman modal diarahkan untuk mewujudkan investasi yang berkualitas, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan kemudahan berusaha, peningkatan kepastian lokasi investasi, percepatan pelayanan perizinan, serta optimalisasi pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha.

Dengan demikian, peran DPMPTSP dalam mendukung implementasi RTRW tidak hanya terbatas pada aspek pelayanan perizinan, tetapi juga mencakup fungsi fasilitasi, promosi, pengendalian, dan pengawasan penanaman modal sebagai instrumen untuk mengarahkan investasi agar selaras dengan kebijakan penataan ruang, mendukung transformasi ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah, serta mewujudkan pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang berkelanjutan dan berdaya saing.

3.6.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan sebuah instrumen kebijakan yang merupakan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/09). KLHS telah menjadi instrumen yang lama dipraktikkan di negara negara maju, dengan nama Strategic Environmental Assessment (SEA). Berdasarkan UU 32/09, KLHS didefinisikan sebagai “rangkaiian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan Renstra Tahun 2025–2029. Integrasi tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan investasi dan kemudahan berusaha, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Keterkaitan KLHS dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih mengarah pada Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan, dimana harus diformulasikan dalam Kajian Lingkungan Hidup strategis dengan memformulasikan nilai-nilai yakni :

a. Keterkaitan (*interdependency*)

Penyelenggara pelayanan perizinan dalam menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan harus memperhatikan KLHS yang mempertimbangkan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya, antara satu unsur dengan unsur lain, antara lokasi global, antar sektor, antar daerah dan sebagainya dan harus dilakukan secara komprehensif dan holistik.

b. Keseimbangan (*equilibrium*)

KLHS meliputi nilai-nilai keseimbangan, seperti keseimbangan kepentingan sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan jangka pendek / jangka panjang maupun keseimbangan antara pusat dengan daerah.

c. Keadilan (*justice*)

Nilai keadilan akan membatasi akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam atau modal maupun pengetahuan sehingga adapat menghasilkan rencana dan program yang tidak memarginalkan kelompok masyarakat tertentu.

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama periode perencanaan lima tahun ke depan, antara lain:

- Belum optimalnya investasi yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- Perlunya peningkatan investasi pada sektor-sektor unggulan yang ramah lingkungan dan berorientasi pada ekonomi hijau.
- Belum optimalnya pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha.
- Perlunya peningkatan kemudahan berusaha yang tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- Perlunya penguatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mengarahkan kebijakan penanaman modal pada sektor-sektor unggulan daerah yang memiliki nilai tambah ekonomi, mampu menciptakan lapangan kerja, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Investasi yang didorong tidak hanya berorientasi pada besaran nilai investasi, tetapi juga pada

kualitas investasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Dalam aspek pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepastian berusaha, dan mendukung daya saing daerah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Selain itu, pengendalian pelaksanaan penanaman modal menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi KLHS. Pengawasan terhadap pelaku usaha dilakukan untuk memastikan pemenuhan komitmen perizinan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan fasilitasi penyelesaian hambatan investasi, diharapkan kegiatan usaha dapat berjalan secara efektif, tertib, dan berkelanjutan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga berkomitmen mendorong kemitraan antara usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, dan koperasi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang inklusif. Kemitraan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Implementasi KLHS dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), terutama tujuan terkait pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, industri dan inovasi, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, kelembagaan yang efektif dan akuntabel, serta penguatan kemitraan pembangunan. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan DPMPTSP selama periode 2025–2029 diharapkan mampu

memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan investasi daerah, perbaikan kualitas pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan terwujudnya pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang berkelanjutan.

3.7. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dengan memperhatikan tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi, potensi dan peluang yang dimiliki, serta memperhitungkan dinamika lingkungan strategis baik pada tingkat nasional, regional, maupun daerah. Dengan demikian, strategi yang ditetapkan diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis, memperkuat sinergi antar dokumen perencanaan, serta menjaga konsistensi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, maka strategi yang ditempuh dalam 5 tahun periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Realisasi investasi, indikator kinerja Nilai Realisasi Penanaman Modal, dengan strategi :

1. Mendorong reformasi birokrasi dengan penyederhanaan perizinan investasi untuk mempercepat proses dan meningkatkan daya tarik investasi
2. Mengubah produk mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi sebagai strategi utama meningkatkan investasi, memperkuat ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja

3. Insentif fiskal serta regulasi pro-investasi penting dalam menciptakan iklim kondusif bagi investor
4. Meningkatkan dukungan infrastruktur dan kualitas SDM untuk menarik investasi
5. Aktif melakukan promosi investasi dan membangun kemitraan dengan dunia usaha, termasuk pengembangan kawasan industri dan pengelolaan asset daerah

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan strategi :

1. Meningkatkan pelayanan umum organisasi
2. Meningkatnya pelayanan kepegawaian organisasi
3. Meningkatnya penatausahaan dan pengelolaan BMD
4. Meningkatkan pelayanan keuangan internal organisasi

Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan strategi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi
2. Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi
3. Meningkatkan pengawasan internal organisasi

Agar strategi yang direncanakan dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur, maka perlu dilakukan penahapan rencana yang disebar dalam kurun waktu lima tahunan periodisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dengan penahapan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pentahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Tahap I (2025-2026)	Tahap II (2026-2027)	Tahap III (2027-2028)	Tahap IV (2028-2029)	Tahap V (2029-2030)
• Penyusunan regulasi untuk kemudahan berusaha investor di	• Promosi investasi secara luring dan daring melalui berbagai	• Promosi investasi secara luring dan daring melalui berbagai kegiatan.	• Promosi investasi secara luring dan daring melalui berbagai	• Promosi investasi secara luring dan daring melalui berbagai

<p>Sumatera Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendataan Aset – Aset baik terutama milik Pemerintah Provinsi yang berpotensi dan mempunyai peluang untuk dikerjasamakan dengan pihak investor • Promosi investasi secara luring dan daring melalui berbagai kegiatan. • Melaksanakan pertemuan, koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan Potensi dan Peluang Investasi yang ada di Sumatera Barat • Fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal yang dihadapi pelaku usaha sehingga izin yang sudah diterbitkan dapat direalisasikan sesuai rencana investasi. 	<p>kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pertemuan, koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan Potensi dan Peluang Investasi yang ada di Sumatera Barat • Fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal yang dihadapi pelaku usaha sehingga izin yang sudah diterbitkan dapat direalisasikan sesuai rencana investasi. • Fasilitasi Kerjasama antara pelaku usaha besar dan usaha kecil, misalnya untuk pengembangan produk, pemasaran, atau akses pasar dalam bentuk Kemitraan Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pertemuan, koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan Potensi dan Peluang Investasi yang ada di Sumatera Barat • Fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal yang dihadapi pelaku usaha sehingga izin yang sudah diterbitkan dapat direalisasikan sesuai rencana investasi. • Fasilitasi Kerjasama antara pelaku usaha besar dan usaha kecil, misalnya untuk pengembangan produk, pemasaran, atau akses pasar dalam bentuk Usaha 	<p>kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pertemuan, koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan Potensi dan Peluang Investasi yang ada di Sumatera Barat • Fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal yang dihadapi pelaku usaha sehingga izin yang sudah diterbitkan dapat direalisasikan sesuai rencana investasi. • Fasilitasi Kerjasama antara pelaku usaha besar dan usaha kecil, misalnya untuk pengembangan produk, pemasaran, atau akses pasar dalam bentuk 	<p>kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pertemuan, koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan Potensi dan Peluang Investasi yang ada di Sumatera Barat • Fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal yang dihadapi pelaku usaha sehingga izin yang sudah diterbitkan dapat direalisasikan sesuai rencana investasi. • Fasilitasi Kerjasama antara pelaku usaha besar dan usaha kecil, misalnya untuk pengembangan produk, pemasaran, atau akses pasar dalam bentuk Kemitraan Usaha
--	--	---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Kerjasama antara pelaku usaha besar dan usaha kecil, misalnya untuk pengembangan produk, pemasaran, atau akses pasar dalam bentuk Kemitraan Usaha 			Kemitraan Usaha	
--	--	--	-----------------	--

3.8. Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK (Norma, Stándar, Prosedur dan Kriteria) sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Untuk berfungsinya strategi yang telah dirumuskan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 tergambar pada tabel keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:


Tabel 3.5
Hubungan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Visi : Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkeadilan.			
Misi 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan Iklim Investasi Yang Kompetitif	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Realisasi investasi	Meningkatkan pertumbuhan investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan regulasi untuk kemudahan berusaha investor di Sumatera Barat. • Pendataan Aset – Aset baik terutama milik Pemerintah Provinsi yang berpotensi dan mempunyai peluang untuk dikerjasamakan dengan pihak investor. • Promosi investasi secara luring dan daring melalui berbagai kegiatan. • Melaksanakan pertemuan, koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan Potensi dan Peluang Investasi yang ada di Sumatera Barat. • Fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal yang dihadapi pelaku usaha sehingga izin yang sudah diterbitkan dapat direalisasikan sesuai rencana investasi. • Fasilitasi Kerjasama antara pelaku usaha besar dan usaha kecil, misalnya untuk pengembangan produk, pemasaran, atau akses pasar dalam bentuk Kemitraan Usaha • Peningkatan dan penyederhanaan proses perizinan usaha perdagangan • Digitalisasi dalam sistem perizinan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja masing-masing kegiatan setiap tahunnya selama lima tahun disusun sejalan dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja masing-masing kegiatan setiap tahunnya selama lima tahun disusun sejalan dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Penetapan Program dan Kegiatan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dan kerangka perumusan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada gambar 4.1 berikut :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Mendagri No. 2 Tahun 2025

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Penetapan program merupakan pelaksanaan kebijakan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Teknis merumuskan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif sebagai tergambar dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Daftar Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan
Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	<i>Tujuan</i> Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif				Persentase Peningkatan Investasi		
		<i>Sasaran</i> Meningkatnya Realisasi Investasi			Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN		
			Meningkatnya Kemudahan Berusaha		Realisasi Total Investasi Terhadap Target Investasi	<i>Program</i> Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				Dokumen Regulasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Regulasi Penanaman Modal	<i>Kegiatan</i> Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
				Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	<i>Kegiatan</i> Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	
						<i>Sub Kegiatan</i> Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem FIR (Potensi Investasi Regional)	
						<i>Sub Kegiatan</i> Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	

			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	
				Dokumen Pernyataan Minat Calon Investor Yang Menanamkan Modalnya	Jumlah Dokumen Pernyataan Minat Calon Investor Yang Menanamkan Modalnya	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	
						Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	
			Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
						Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	
						Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
		Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	
				Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan	Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	

						<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
						<i>Sub Kegiatan</i> Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
			Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	<i>Program</i> Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
				Dokumen Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Yang Handal	Jumlah Dokumen Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Yang Handal	<i>Kegiatan</i> Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	
						<i>Sub Kegiatan</i> Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		<i>Sasaran</i> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi			Nilai Evaluasi SAKIP		
			Tertibnya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah		Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Program</i> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	<i>Kegiatan</i> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						<i>Sub Kegiatan</i> Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
						<i>Sub Kegiatan</i> Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	

						SKPD	
						<i>Sub Kegiatan</i> Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
						<i>Sub Kegiatan</i> Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
						<i>Sub Kegiatan</i> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						<i>Sub Kegiatan</i> Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						<i>Sub Kegiatan</i> Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						<i>Sub Kegiatan</i> Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Kegiatan</i> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Gaji dan Tunjangan	
						<i>Sub Kegiatan</i> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
						<i>Sub Kegiatan</i> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						<i>Sub Kegiatan</i> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tertibnya Administrasi	Persentase Tertibnya	<i>Kegiatan</i> Administrasi Barang Milik	

				Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Daerah pada Perangkat Daerah	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						<i>Sub Kegiatan</i> Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						<i>Sub Kegiatan</i> Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Kegiatan</i> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						<i>Sub Kegiatan</i> Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						<i>Sub Kegiatan</i> Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						<i>Sub Kegiatan</i> Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Kegiatan</i> Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

						<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	<i>Kegiatan</i> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						<i>Sub Kegiatan</i> Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						<i>Sub Kegiatan</i> Pengadaan Mebel	
						<i>Sub Kegiatan</i> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						<i>Sub Kegiatan</i> Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tertibnya Administrasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Kegiatan</i> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tertibnya Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	<i>Kegiatan</i> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

					Pemerintahan Daerah	
						<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						<i>Sub Kegiatan</i> Pemeliharaan Mebel
						<i>Sub Kegiatan</i> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						<i>Sub Kegiatan</i> Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
						<i>Sub Kegiatan</i> Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program pada setiap Organisasi Perangkat Daerah/OPD Tahun 2025-2029**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Program Urusan Wajib**1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program ini dimaksudkan untuk “Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi” dengan Indikator Program adalah “Realisasi Total Investasi Terhadap Target Investasi”.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini dimaksudkan untuk “Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal” dengan Indikator Program adalah “Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi”.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini dimaksudkan untuk “Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko” dengan Indikator Program adalah “Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan”.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini dimaksudkan untuk “Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal” dengan Indikator Program adalah “Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha”.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini dimaksudkan untuk “Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal” dengan Indikator Program adalah “Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal”.

Dalam rangka mencapai program dan kegiatan yang direncanakan guna mewujudkan pencapaian visi dan misi organisasi, maka diperlukan ketersediaan sumber dana/alokasi anggaran berupa pendanaan indikatif. Kerangka pendanaan indikatif dirumuskan dengan asumsi untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Secara indikatif untuk melaksanakan program/kegiatan tahun 2025-2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat membutuhkan dana selama 5 (lima) tahun kedepan dengan total sebesar Rp.61.828.891.581,- dengan rincian pertahunnya sebagai berikut :

- 1). Tahun 2026 : Rp. 12.057.298.754,-
- 2). Tahun 2027 : Rp. 12.201.884.353,-
- 3). Tahun 2028 : Rp. 12.350.017.248,-
- 4). Tahun 2029 : Rp. 12.522.065.932,-
- 5). Tahun 2030 : Rp. 12.697.625.294,-

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan dan Pendanaan
Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU UNDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PENANAMAN MODAL				12,057,298,754		12,201,884,355		12,850,017,248		12,522,065,982		12,697,625,294	
<i>Program</i> Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	92.549.502	85%	75,709,342	85%	71,479,615	85%	67,145,650	85%	66,829,697	85%	66,119,962	
<i>Kegiatan</i> Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Ditetapkannya Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15,231,250.00		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
<i>Sub Kegiatan</i> Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15,231,250.00	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	
<i>Kegiatan</i> Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Provinsi	77,318,250.00		65,709,342		55,000,000		52,000,000		51,000,000		51,000,000	
<i>Sub Kegiatan</i> Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	23,485,650.00	-	-	1 dok	10,000,000	-	-	-	-	-	-	
<i>Sub Kegiatan</i> Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	18,751,001.00	19 Kab/kota	25,000,000	19 Kab/kota	10,000,000	19 Kab/kota	20,000,000	19 Kab/kota	20,000,000	19 Kab/kota	20,000,000	

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	35,081,599.00	10 dok	20,000,000	10 dok	20,000,000	10 dok	20,000,000	10 dok	20,000,000	10 dok	20,000,000
Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	-	2 dok	20,709,342	2 dok	15,000,000	2 dok	12,000,000	2 dok	11,000,000	2 dok	11,000,000
Kegiatan Fasilitas Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	-	-	-	1 dok	6,479,615	1 dok	5,145,650	1 dok	5,829,697	1 dok	5,113,362
Sub Kegiatan Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	Jumlah Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	-	-	-	1 dok	6,479,615	1 dok	5,145,650	1 dok	5,829,697	1 dok	5,113,362
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	89,679,450.00	100%	73,361,252	100%	69,262,963	100%	65,063,398	100%	64,787,243	100%	64,063,122
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal dan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	89,679,450.00	5 dok	73,361,252	5 dok	69,262,963	5 dok	65,063,398	5 dok	64,787,243	5 dok	64,063,122
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	74,179,300.00	5 dok	53,361,252	5 dok	49,262,963	5 dok	45,063,398	5 dok	44,787,243	5 dok	44,063,122
Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	15,500,150.00	1 dok	20,000,000	1 dok	20,000,000	1 dok	20,000,000	1 dok	20,000,000	1 dok	20,000,000
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	143,682,750.00	100%	117,538,469	100%	110,971,833	100%	104,243,369	100%	103,752,853	100%	102,640,746
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	143,682,750.00	1 dok	117,538,469	1 dok	110,971,833	1 dok	104,243,369	1 dok	103,752,853	1 dok	102,640,746
Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20,279,050.00	30 kegiatan usaha	50,000,000	30 kegiatan usaha	50,000,000	30 kegiatan usaha	44,000,000	30 kegiatan usaha	43,000,000	30 kegiatan usaha	42,000,000
Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	46,571,450.00	10 kegiatan usaha	17,538,469	10 kegiatan usaha	10,971,833	10 kegiatan usaha	10,243,369	10 kegiatan usaha	10,752,853	10 kegiatan usaha	10,640,746

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

<i>Sub Kegiatan</i> Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	76,832,250.00	250 pelaku usaha	50,000,000	250 pelaku usaha	50,000,000	250 pelaku usaha	50,000,000	250 pelaku usaha	50,000,000	250 pelaku usaha	50,000,000
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	325,238,356.00	87%	266,088,509	89%	251,194,360	91%	239,963,898	93%	234,853,574	95%	232,335,223
<i>Kegiatan</i> Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	325,238,356.00	1 dok	266,088,509	1 dok	251,194,360	1 dok	239,963,898	1 dok	234,853,574	1 dok	232,335,223
<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	16,619,206.00	10 pelaku usaha	50,000,000	10 Pelaku usaha	50,000,000	10 Pelaku usaha	54,000,000	10 Pelaku usaha	50,000,000	10 Pelaku usaha	50,000,000
<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	287,186,000.00	2500 Pelaku usaha	141,058,509	2500 Pelaku usaha	126,194,360	2500 Pelaku usaha	110,963,898	2500 Pelaku usaha	109,853,574	2500 Pelaku usaha	107,335,223
<i>Sub Kegiatan</i> Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	21,433,150.00	10 kegiatan usaha	75,000,000	10 kegiatan usaha	75,000,000	10 kegiatan usaha	75,000,000	10 kegiatan usaha	75,000,000	10 kegiatan usaha	75,000,000
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	9,574,500.00	100%	7,832,339	100%	7,394,763	100%	6,946,402	100%	6,913,716	100%	6,839,609
<i>Kegiatan</i> Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	9,574,500.00	1 dok	7,832,339	1 dok	7,394,763	1 dok	6,946,402	1 dok	6,913,716	1 dok	6,839,609
<i>Sub Kegiatan</i> Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	9,574,500.00	1 dok	7,832,339	1 dok	7,394,763	1 dok	6,946,402	1 dok	6,913,716	1 dok	6,839,609
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11,267,473,775.00	100%	11,516,798,843	100%	11,691,580,819	100%	11,866,654,331	100%	12,044,958,849	100%	12,225,633,232

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	16,715,000.00	100%	102,726,000	100%	102,726,000	100%	102,726,000	100%	102,726,000	100%	102,726,000
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,525,000.00	2 dokumen	5,718,000	2 dokumen	5,718,000	2 dokumen	5,718,000	2 dokumen	5,718,000	2 dokumen	5,718,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	-	1 dokumen	2,858,000	1 dokumen	2,858,000	1 dokumen	2,858,000	1 dokumen	2,858,000	1 dokumen	2,858,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	-	1 dokumen	2,858,000	1 dokumen	2,858,000	1 dokumen	2,858,000	1 dokumen	2,858,000	1 dokumen	2,858,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	-	1 dokumen	2,858,000	1 dokumen	2,858,000	1 dokumen	2,858,000	1 dokumen	2,858,000	1 dokumen	2,858,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah	-	1 dokumen	2,858,000	1 dokumen	2,858,000	1 dokumen	2,858,000	1 dokumen	2,858,000	1 dokumen	2,858,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,660,000.00	3 laporan	10,000,000	3 laporan	10,000,000	3 laporan	10,000,000	3 laporan	10,000,000	3 laporan	10,000,000
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral Daerah pada SKPD	-	10 data	6,262,000	10 data	6,262,000	10 data	6,262,000	10 data	6,262,000	10 data	6,262,000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah BAP Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,530,000.00	1 BAP	69,314,000	1 BAP	69,314,000	1 BAP	69,314,000	1 BAP	69,314,000	1 BAP	69,314,000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan WaliData Pendukung Statistik Sektoral Daerah pada SKPD	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah	8,025,582,895.50	100%	8,541,682,397	100%	8,064,322,202	100%	7,963,790,625	100%	7,950,566,538	100%	7,905,799,649
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7,819,362,895.50	48 orang	8,347,180,397	48 orang	7,853,370,002	48 orang	7,728,443,205	48 orang	7,691,685,178	48 orang	7,621,029,279
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	202,560,000.00	12 dok	177,560,000	12 dok	192,316,000	12 dok	214,847,600	12 dok	236,332,360	12 dok	259,965,590

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

<i>Sub Kegiatan</i> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 lap	6,942,000	1 lap	6,942,000	1 lap	7,942,000	1 lap	8,942,000	1 lap	8,942,000
<i>Sub Kegiatan</i> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulana, Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD	3,660,000.00	12 lap	10,000,000	12 lap	11,694,200	12 lap	12,557,820	12 lap	13,607,000	12 lap	15,862,780
<i>Kegiatan</i> Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	9,200,000.00	100%	9,200,000	100%	10,120,000	100%	11,182,000	100%	12,245,200	100%	13,469,720
<i>Sub Kegiatan</i> Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 dok	1,000,000	1 dok	1,000,000	1 dok	1,000,000	1 dok	1,000,000	1 dok	1,000,000
<i>Sub Kegiatan</i> Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	9,200,000.00	1 dok	7,000,000	1 dok	8,000,000	1 dok	9,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	11,000,000
<i>Sub Kegiatan</i> Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 dok	1,200,000	1 dok	1,120,000	1 dok	1,132,000	1 dok	1,245,200	1 dok	1,469,720
<i>Kegiatan</i> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24,048,000.00	100%	105,685,750	100%	109,021,000	100%	112,723,000	100%	116,795,000	100%	121,275,000
<i>Sub Kegiatan</i> Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	96 paket	72,000,000	96 paket	70,000,000	96 paket	70,000,000	96 paket	70,000,000	96 paket	70,000,000
<i>Sub Kegiatan</i> Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24,048,000.00	6 orang	33,655,750	6 orang	37,021,000	8 orang	40,723,000	8 orang	44,795,000	10 orang	49,275,000
<i>Sub Kegiatan</i> Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek Peraturan Perundang – Undangan	-	-	-	1 orang	2,000,000	1 orang	2,000,000	1 orang	2,000,000	1 orang	2,000,000
<i>Kegiatan</i> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,438,377,647.50	100%	1,008,984,464	100%	1,094,485,085	100%	1,199,554,244	100%	1,315,131,126	100%	1,465,087,991
<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18,002,400.00	17 paket	18,090,000	17 paket	19,898,675	17 paket	21,888,000	17 paket	24,076,000	17 paket	49,275,000
<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	-	1 paket	30,870,000	1 paket	30,870,000	1 paket	30,870,000	1 paket	30,870,000	1 paket	30,870,000

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit Peralatan Rumah Tangga Disediakan	18,730,000.00	1 paket	17,921,000	1 paket	12,903,175	1 paket	12,903,175	1 paket	12,903,175	1 paket	12,903,175
<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	71,743,800.00	32 paket	78,677,000	32 paket	86,544,375	32 paket	95,198,500	32 paket	104,719,000	32 paket	115,190,000
<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	61,254,000.00	5 paket	29,461,000	5 paket	32,406,775	5 paket	35,647,500	5 paket	39,211,800	5 paket	43,133,000
<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Yang Disediakan	13,590,000.00	4 dok	14,726,000	4 dok	16,199,000	4 dok	17,818,000	4 dok	19,599,500	4 dok	21,560,000
<i>Sub Kegiatan</i> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,255,057,447.50	80 laporan	814,239,464	80 laporan	895,663,085	80 laporan	985,229,069	80 laporan	1,083,751,651	80 laporan	1,192,126,816
<i>Sub Kegiatan</i> Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	68,716,000.00	100%	68,716,000	100%	575,586,000	100%	683,143,000	100%	691,487,000	100%	700,602,000
<i>Sub Kegiatan</i> Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Disediakan	-	-	-	1 unit	500,000,000	1 unit	600,000,000	1 unit	600,000,000	1 unit	600,000,000
<i>Sub Kegiatan</i> Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	26,860,000.00	4 paket	26,860,000	4 paket	29,545,000	4 paket	32,499,000	4 paket	35,749,000	4 paket	39,324,000
<i>Sub Kegiatan</i> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41,856,000.00	6 unit	41,856,000	6 unit	46,041,000	6 unit	50,644,000	6 unit	55,708,000	6 unit	61,278,000
<i>Sub Kegiatan</i> Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,377,294,232.00	100%	1,377,294,232	100%	1,377,294,232	100%	1,377,294,232	100%	1,377,294,232	100%	1,377,294,232

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	10,203,718.00	1 lap	10,203,718	1 lap	10,203,718	1 lap	10,203,718	1 lap	10,203,718	1 lap	10,203,718
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	163,000,000.00	1 lap	163,000,000	1 lap	163,000,000	1 lap	163,000,000	1 lap	163,000,000	1 lap	163,000,000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,090,514.00	1 lap	4,090,514	1 lap	4,090,514	1 lap	4,090,514	1 lap	4,090,514	1 lap	4,090,514
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,200,000,000.00	1 lap	1,200,000,000	1 lap	1,200,000,000	1 lap	1,200,000,000	1 lap	1,200,000,000	1 lap	1,200,000,000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	307,540,000.00	100%	307,540,000	100%	358,026,300	100%	416,291,430	100%	478,743,753	100%	539,408,640
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	222,223,000.00	11 Unit	222,223,000	11 Unit	244,445,300	11 Unit	268,888,830	11 Unit	295,776,713	11 Unit	325,353,384
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	9,420,000.00	6 unit	9,420,000	6 unit	10,362,000	6 unit	11,397,200	6 unit	12,535,920	6 unit	13,788,512
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14,753,000.00	30 unit	14,753,000	30 unit	14,753,000	30 unit	14,753,000	30 unit	14,753,000	30 unit	14,753,000
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang Dipelihara	5,000,000.00	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	56,144,000.00	1 unit	56,144,000	1 unit	83,466,000	1 unit	116,252,400	1 unit	150,678,120	1 unit	180,513,744

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan kegiatan merupakan pelaksanaan kebijakan dan program organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Penjabaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan indikator kinerja **Persentase ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.**

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- I. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja **Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- II. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja **Persentase Tertib Administrasi Keuangan.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD.

III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja **Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja **Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.

V. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja **Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja **Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini sebagai berikut:

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Pengadaan Mebel;
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
5. Pengadaan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya;
6. Pengadaan Saranan dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja **Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja **Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Pemeliharaan Mebel;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2) Program Pengembangan Iklim Investasi Provinsi dengan indikator kinerja **Realisasi Total Investasi Terhadap Target Investasi**

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

I. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja **Jumlah Regulasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang Ditetapkan.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini sebagai berikut:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;
2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

II. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dengan indikator kinerja **Jumlah Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi yang Dibuat.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi;
2. Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah Pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional);
3. Fasilitasi Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi;
4. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.

- 3) **Program Promosi Penanaman Modal** dengan indikator kinerja **Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi.**

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- I. **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** dengan indikator kinerja **Jumlah Pernyataan Minat.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini sebagai berikut:

1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

- 4) **Program Pelayanan Penanaman Modal** dengan indikator kinerja **Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- I. **Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang Undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** dengan indikator kinerja. **Persentase Izin Yang Diterbitkan Sesuai SOP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini sebagai berikut:

1. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
3. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- 5) **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan indikator kinerja **Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha.**

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah:

- I. **Pengendalian Pembinaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMA Dan PMDN.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Pengawasan Penanaman Modal;
2. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya;
3. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha.

- 6) **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal.**

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- I. **Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal.**

Sub Kegiatan di dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi OPD Tahun 2025 – 2029

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh organisasi sebagai sebuah komitmen guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran Review RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Indikator Kinerja dalam setiap program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat disusun

guna menjamin pelaksanaan program/kegiatan secara optimal dan terukur untuk dapat dievaluasi terkait pengembangan ke depan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja “**Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN**”. Peningkatan realisasi investasi di Sumatera Barat selama periode 2025-2029 diperkirakan pada awal periode adalah sebesar 10,50% dan diperkirakan akan terus meningkat pada akhir periode RPJMD sebesar 12,25%, dengan harapan pertumbuhan dan berkembangnya sektor strategis yang menjadi sektor unggulan dan fokus pembangunan gubernur dan wakil gubernur terpilih di bidang Pertanian secara keseluruhan, UMKM dan Pariwisata sudah jelas akan meningkatkan realisasi investasi dimasa mendatang.
2. Indikator “**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**”. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan kepada investor, dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan penanaman modal dengan target indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal. Survei dilaksanakan terhadap masyarakat pengguna layanan DPM&PTSP yaitu masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan membagikan atau menyebarkan kuisisioner terhadap pelayanan. Diharapkan hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 mempunyai kategori Sangat Baik, yaitu dengan nilai IKM adalah sebesar 97,63 pada awal periode RPJMD dan 98,00 pada kondisi akhir periode RPJMD.

3. Indikator “**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**”. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 – 2029 ingin mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang Sangat Baik dengan kategori A dengan nilai 80,69 pada awal RPJMD dan 81,25 pada kondisi akhir periode RPJMD.

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025-2029 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan dimana indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera harus diselaraskan untuk pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai Realisasi Penanaman Modal								
	PMA (ribu US \$)	US \$ ribu	121.540,00	135.517,10	151.440,36	169.613,20	190.390,82	214.189,67	
	PMDN (Rp.)	Rp.	8.949.824.000.000	9.979.053.760.000	11.151.592.566.000	12.489.783.720.000	14.019.782.182.500	15.772.254.991.300	
	TOTAL (Rp.)	Rp.	10.700.000.000.000	11.930.500.000.000	13.332.333.750.000	14.932.213.800.000	16.761.409.990.500	18.856.586.239.300	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	97,63	97,70	97,75	97,80	97,90	98,00	

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2025-2029 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.4
 INDIKATOR KINERJA KUNCI TERKAIT TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<i>Tujuan</i> Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	%	10,50	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat periode 2025 – 2029 merupakan panduan serta pedoman utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra ini memuat visi dan misi kepala daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, serta indikator kinerja utama yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 memiliki tujuan yakni “Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif” dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi, didukung dengan tiga sasaran strategis yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Selain itu, penyusunan dokumen ini mempertimbangkan analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, agar mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang dalam penyelenggaraan pelayanan dan penanaman modal. Implementasi Renstra ini menuntut komitmen seluruh jajaran DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk perencanaan yang terintegrasi, pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, serta penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah, regional, nasional, maupun mitra strategis lainnya.

Sebagai dokumen yang bersifat dinamis, Renstra ini dapat disesuaikan dengan perubahan regulasi, kebijakan pemerintah pusat, maupun kondisi aktual yang berkembang selama periode perencanaannya. Evaluasi berkala melalui sistem monitoring dan pengukuran kinerja akan menjadi instrumen penting dalam memastikan ketercapaian target dan memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dapat meningkatkan kualitas layanan, mendorong iklim investasi yang kondusif, serta menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Padang, 15 Desember 2025
Kepala Dinas,



Drs. Luhur Budianda, SY, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197010061989081001